

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, karena harta adalah sebagai salah satu penunjang dalam keberlangsungan kehidupan. Secara umum, harta adalah segala bentuk kekayaan atau aset yang dimiliki oleh seseorang atau suatu entitas dan memiliki nilai ekonomi atau manfaat. Harta dapat berupa benda berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau emas, maupun benda tidak berwujud seperti hak paten, saham, atau deposito. Harta berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pemiliknya dan dapat dipertukarkan atau diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan atau meningkatkan kesejahteraan.

Dalam Islam, harta adalah milik Allah, dan manusia diizinkan untuk mengelolanya sesuai dengan aturan-Nya. Kepemilikan pribadi diakui, tetapi harus diperoleh secara halal dan dikelola dengan tanggung jawab. Zakat, infaq, sedekah, dan waris mengatur pembagian harta untuk mencegah perbedaan sosial. Karena merugikan dan mendorong sistem untuk hasil yang adil, riba dilarang dalam agama Islam. Selain itu, agama Islam melarang menimbun kekayaan dan mendorongnya untuk digunakan untuk kepentingan umum.¹ Islam memberikan tuntunan mengenai harta melalui al-qur'an dan hadits, agar manusia dapat memposisikannya dengan benar untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana tujuan aktifitas ekonomi dalam Islam.²

¹ Firma Lovi Wahyuni, "Wawasan Alqur'an Dan Hadis Tentang Harta dan Kepemilikan," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (31 Oktober 2019): 229, <https://doi.org/10.29300/ba.v4i2.2416>.

² Asnaini Asnaini dan Riki Aprianto, "Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (8 April 2019): 15, <https://doi.org/10.29300/aij.v5i1.1713>.

Dalam hal harta, peran manusia sebagai khalifah Allah menunjukkan bahwa manusia bertindak sebagai wakil atau petugas yang diberikan oleh Allah untuk mengelola dan memanfaatkan harta benda tersebut sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam peran ini, manusia diharuskan untuk melakukan tugasnya dengan penuh kesadaran dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Akibatnya, manusia harus mengikuti dan merasa terikat dengan perintah dan ajaran Allah tentang harta, termasuk cara memperoleh, menggunakan, dan membagikannya. Inilah landasan syariat Islam yang mengatur hak kepemilikan harta untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi semua orang.

Kepemilikan harta dalam Islam adalah suatu hak yang diakui dan dilindungi oleh syariah, namun bukan hak yang mutlak. Harta adalah milik Allah, dan manusia hanya diberi kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan dan tujuan Islam. Islam mengatur berbagai sebab dan cara yang sah untuk memperoleh, memindahkan, dan memanfaatkan harta. Sedangkan Distribusi harta dalam Islam adalah proses pembagian dan penyaluran harta kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariah.

Islam mengatur cara kepemilikan dan distribusi kekayaan untuk mencapai pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang merupakan harapan setiap bangsa. Ketidakadilan dalam kepemilikan dan distribusi kekayaan dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar manusia yang sering dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu inilah yang mendorong manusia untuk bersaing secara berlebihan dalam menguasai harta, bahkan

berjuang keras untuk mengumpulkannya.³ Inilah yang membuat cita-cita pemerataan dan kesejahteraan bersama masih hanya sebatas mimpi dan sangat jauh untuk terwujud melihat kondisi sosial masyarakat di berbagai belahan dunia. Permasalahan utama dari pembangunan ekonomi adalah kemiskinan dan kesenjangan akibat dari tidak adilnya distribusi harta dan kekayaan. Masyarakat yang kondisi hidupnya di bawah garis kemiskinan masih banyak ditemukan bahkan di negara yang tergolong maju sekalipun.

Menurut World Inequality Report, kesenjangan ekonomi sedang meningkat hampir di seluruh dunia. Di antara negara-negara yang mengalami peningkatan tercepat adalah Rusia, India, dan Cina. Karena data yang tidak konsisten dan langka, sangat sulit untuk membandingkan ketimpangan di berbagai tempat di seluruh dunia. Laporan Ketimpangan Dunia baru-baru ini dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan oleh lebih dari seratus peneliti dari setiap benua. Data ini dikirim ke Database Kekayaan dan Pendapatan Dunia (Wealth and Income Database).⁴

Demikian pula di Indonesia, persoalan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan menjadi masalah yang terus berulang dan belum terselesaikan. Meskipun setiap pemerintahan yang berganti selalu berusaha menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi (rasio gini) dan mengurangi angka kemiskinan, masalah ini tetap bertahan dari waktu ke waktu. Kemiskinan dan kesenjangan ini seringkali terkait satu sama lain, dan meskipun ada penurunan, penurunan tersebut tidak

³ Muslihati Muslihati, "Konsep Distribusi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pendapatan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 2 (27 Desember 2019): 250–63, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.18976>.

⁴ National Geographic Indonesia, "Kesenjangan Sosial Terjadi Hampir di Semua Negara," diakses dari https://nationalgeographic.grid.id/read/13309121/kesenjangan-sosial-terjadi-hampir-di-semua-negara?page=all#google_vignette, pada tanggal 27 November 2023 pukul 21.04 WIB.

terlalu signifikan, sementara kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia semakin memburuk dengan meningkatnya angka kesenjangan dari tahun ke tahun.⁵ Ketimpangan yang semakin lebar ini menyebabkan sebagian besar masyarakat masih terperangkap dalam kemiskinan, sementara segelintir kelompok menikmati kekayaan yang terus bertambah. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka upaya untuk mencapai kesejahteraan merata dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan semakin sulit tercapai.⁶

Kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan isu yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia, dengan proporsi mencapai 44%. Temuan ini berasal dari survei yang dilakukan oleh lembaga riset Ipsos Global dalam laporan "What Worries the World." Ipsos mencatat bahwa satu dari tiga orang, atau 31% secara global, juga mengkhawatirkan masalah tersebut. Meskipun keprihatinan tentang isu ini mengalami sedikit fluktuasi pada tahun 2022, masalah ini tetap berada dalam daftar 18 isu yang menjadi perhatian warga dunia. Menurut Ipsos, tingkat kekhawatiran masyarakat Indonesia sedikit menurun dibandingkan survei sebelumnya, meskipun persentasenya masih lebih tinggi dibandingkan negara lain.⁷ Ini menjadi sesuatu yang miris dan memprihatinkan karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Sumber daya alam Indonesia meliputi minyak mentah,

⁵ Hilmi Rahman Ibrahim, "Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan," *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40 (2017).

⁶ Reika Happy Sugiastuti dan Muhammad Rizki Pratama, "Dampak Buruk Pembangunan Tanpa Pemerataan: Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Di Indonesia," *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis* 16, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2022.-16.01.8>.

⁷ Katadata Media Network, "*Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Jadi Masalah Paling Dikhawatirkan di Indonesia*," diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/27/kemiskinan-dan-ketimpangan-sosial-jadi-masalah-paling-dikhawatirkan-di-indonesia>, pada tanggal 27 November 2023 pukul 21.06 WIB.

gas, dan berbagai tambang serta hutan hujan tropis yang tersebar di berbagai kepulauan. Keberlimpahan ini membuat Indonesia dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa.

Namun, kenyataannya, potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar saat ini belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan negara. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2022, realisasi penerimaan dari pengelolaan potensi sumber daya alam di Indonesia hanya sebesar Rp 154,895 triliun pada tahun 2019, kemudian turun menjadi Rp 97,225 triliun pada tahun 2020, dan meningkat kembali menjadi Rp 149,489 triliun pada tahun 2021. Bahkan, persentase kontribusi pengelolaan potensi sumber daya alam terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia masih tergolong sangat rendah, yaitu hanya 37,87% pada tahun 2019, yang turun menjadi 28,27% pada tahun 2020, dan kemudian naik lagi menjadi 32,60% pada tahun 2021.⁸

Memang permasalahan utama bukan dari jumlah sumber daya alam yang ada. Melainkan proses pengelolaannya yang tidak maksimal. Terutama terkait birokrasi dan regulasi pemerintah. Sumber daya alam yang melimpah selayaknya masyarakat sejahtera jika regulasinya berpihak kepada seluruh rakyat. Namun, kenyataannya, kesenjangan sosial dan kemiskinan terjadi hampir di sudut negri. Para pengusaha dan pemilik modal dapat menikmati gaya hidup mewah di saat masyarakat menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, terdapat perusahaan-perusahaan besar yang melakukan eksploitasi alam secara masif. Contoh yang terbaru adalah kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang baru saja terjadi pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah 2015-2022 yang merugikan negara Rp 271 triliun adalah salah satu

⁸ Adi Putra, Deka Veronica, dan Yorina An'guna Bansa, "Penerimaan Hasil Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Pengaruh Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Indonesia," *Journal Development* 11, no. 1 (29 Juni 2023): 29–37, <https://doi.org/10.53978/jd.v11i1.272>.

kasus yang terbongkar dari praktik pertambangan timah yang tidak memberikan manfaat untuk masyarakat di Bangka-Belitung. Praktik culas dan kongkalikong ini membuat bisnis pertambangan hanya memperkaya segelintir pihak dan meninggalkan dampak kerusakan lingkungan serta fenomena kemiskinan sampai anak putus sekolah.⁹

Sebagian besar fakta ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam ekonomi adalah distribusi kekayaan. Dengan demikian, kelaparan dan kemiskinan tidak bisa diatasi hanya dengan banyaknya kekayaan yang tersedia. Sehingga setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya, diperlukan sebuah sistem ekonomi yang dapat mengatur bagaimana kekayaan didistribusikan. Orang-orang yang memiliki sumber daya akan terus mengumpulkan aset, sedangkan mereka yang menghadapi kesulitan untuk mendapatkan sumber daya akan semakin terpinggirkan. Ini menunjukkan bahwa mekanisme distribusi sistem ekonomi konvensional saat ini mengalami masalah.¹⁰

Afzalur Rahman menyatakan bahwa meskipun sebuah kelompok atau negara di era sekarang mempunyai sumber daya alam melimpah, yang dapat bertahan hingga ribuan tahun, masalah kekayaan tidak dapat diselesaikan hanya dengan keberadaannya. Menurutnya, kekayaan alam seharusnya menjadi berkah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, kekayaan ini didistribusikan secara tidak adil, sehingga banyak orang masih hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Distribusi yang tidak adil ini menyebabkan ketimpangan yang mencolok: sedikit saja masyarakat memiliki harta yang

⁹ Kompas, "Korupsi Timah Sisakan Kerusakan Lingkungan dan Anak Putus Sekolah," diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/31/korupsi-timah-sisakan-kerusakan-lingkungan-dan-anak-putus-sekolah>, pada tanggal 01 Mei 2024 pukul 20.24 WIB.

¹⁰ Maulana Syarif Hidayatullah dan Izzani Ulfi, "Konsep Distribusi Islam Sebagai Solusi Atas Masalah- Masalah Ekonomi," *UG Jurnal* 14, (2020).

berlebih, sementara sebagian besar lainnya serba kekurangan. Hak-hak dasar untuk hidup sejahtera dan kesejahteraan semakin terpinggirkan bagi kelompok masyarakat yang lebih miskin. Distribusi harta yang tidak merata ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi saat ini tidak mampu mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, Rahman menekankan perlunya perubahan mendasar dalam cara kekayaan didistribusikan. Sistem ekonomi yang lebih adil dan merata harus diimplementasikan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati kekayaan sumber daya alam yang tersedia. Hal ini mencakup kebijakan-kebijakan yang mendukung akses yang lebih luas terhadap sumber daya, penghapusan monopoli, dan pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, kelaparan dan kemiskinan dapat diatasi secara lebih efektif, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil.¹¹

Pembangunan ekonomi sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, berkembangnya kapitalisme di seluruh dunia telah menyebabkan perubahan ekonomi global bersamaan dengan penurunan sosialisme. Gagasan bahwa orang kaya lebih kaya dan orang miskin lebih miskin telah ditanamkan secara tidak disadari di semua aspek masyarakat di seluruh dunia. Ekonomi suatu negara atau bangsa sangat penting untuk kesejahteraan masyarakatnya. Namun, ekspansi kapitalisme di seluruh dunia telah menyebabkan pergeseran ekonomi global seiring dengan penurunan sosialisme, yang menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara berkorelasi langsung dengan kekuatan negara itu sendiri. Gagasan bahwa orang kaya lebih kaya dan orang

¹¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, terj. Suroyo dan Nastangin, (Yogyakarta; PT. Dhana Bhakti Prima Yasa, 2002). 92.

miskin lebih miskin telah ditanamkan secara tidak disadari di semua aspek masyarakat di seluruh dunia. Kapitalisme telah menyebabkan banyak penderitaan bagi masyarakat kelas bawah, termasuk di Indonesia, sebagai hasil dari monopoli dan persaingan bebas.¹²

Kapitalisme, sebagai salah satu mazhab ekonomi, didasarkan pada hak kepemilikan individu atau pribadi. Aliran ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memiliki barang-barang produktif maupun konsumtif, tanpa batasan dalam penggunaannya, baik untuk membelanjakan maupun mengeksploitasinya. Hal ini berbeda dengan ekonomi sosialis, yang hanya mengakui hak milik kolektif pada sumber-sumber yang memberi manfaat bagi kehidupan publik. Pandangan terhadap kepemilikan ini sejalan dengan filosofi sosialisme, yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan menolak kepemilikan pribadi secara penuh.¹³

Ekonomi Islam telah menjadi opsi yang paling masuk akal untuk diterapkan. Tujuan sistem ekonomi Islam adalah untuk membangun mekanisme untuk pembagian kekayaan yang adil dalam masyarakat, karena Islam mengakui berbagai jenis kepemilikan, termasuk kepemilikan oleh pemerintah, kepemilikan pribadi, dan kepemilikan umum. Oleh karenanya, agama Islam dengan tegas melarang penimbunan dan monopoli sumber daya alam oleh sekelompok individu. Dalam konteks ini, ekonomi Islam mengusulkan konsep distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

¹²Dian Indah Cahyani dan Sumadi Sumadi, "Alternatif Sistem Ekonomi Islam Untuk Indonesia Yang Lebih Sejahtera," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (10 Februari 2017), <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.31>.

¹³Juhari Juhari, "Konsep Kepemilikan Dan Usaha Dalam Islam," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (26 Februari 2015): 44-69, <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v1i1.3340>.

Keseimbangan tersebut hanya dapat tercapai jika kekayaan tidak hanya berputar di kalangan segelintir orang. Untuk mencegah praktik monopoli, ekonomi Islam menetapkan prioritas yang harus diambil oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini pemerintah.¹⁴

Konsep distribusi harta dan kepemilikan dalam Islam telah berkembang sejak awal munculnya Islam, di mana Rasulullah SAW mendirikan pusat pemerintahan Islam yang berpusat di Madinah. Beliau merumuskan prinsip-prinsip awal yang menjadi dasar bagi distribusi kekayaan, pemanfaatan sumber daya, dan tata kelola ekonomi. Prinsip-prinsip ini kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya, termasuk sahabat-sahabat beliau, generasi tabi'in, dan para ulama hingga masa kini, yang semuanya merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama. Pemikir-pemikir ekonomi Islam di berbagai masa juga telah mengembangkan dan menyesuaikan konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan sesuai dengan konteks zamannya. Salah satu pemikir terkemuka yang memberikan kontribusi besar dalam hal ini adalah Ibnu Taimiyah (1263-1328), yang hidup pada abad pertengahan. Ibnu Taimiyah menawarkan pemahaman yang mendalam tentang ekonomi, yang mencakup aspek-aspek seperti keadilan dalam distribusi, pentingnya menghindari penimbunan harta, serta peran negara dalam mengatur perekonomian demi kemaslahatan bersama.¹⁵

Ibnu Taimiyah adalah seorang fuqaha yang memiliki pemikiran luas di berbagai bidang ilmu, termasuk ekonomi. Dalam bukunya yang berjudul *al-Hisbah fi al-Islam* (Lembaga Hisbah dalam Islam) dan *al-Siyasah al-Syar'iyah fi*

¹⁴Nuri Aslami dan Sri Sudiarti, "Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Dalam Ekonomi Islam" 5 (2022).

¹⁵ Sholikul Hadi dan Ade Iskandar Nasution, "Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam," *Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (29 Juni 2021), <https://doi.org/10.15575/v1i1.13143>.

Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah (Hukum Publik dan Privat dalam syariah Islam), Dia berbicara tentang berbagai masalah ekonomi dari perspektif sosial dan hukum Islam saat itu. Meskipun demikian, banyak ide visioner dalam karyanya menarik perhatian dan dipelajari oleh para ekonom Barat.

Dalam kitabnya *al-Siyasah al- Syar'iyah fi Ishlah al- Ra'I wa al- Ra'iyah* yang membahas banyak tentang kepemilikan harta, Ibnu Taimiyah menulis;

ما يجب, كما وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية : هؤلاء يأخذون ما لا يحل, وهؤلاء يمنعون
يجب, و يكتنز الولاة من قد يتظالم الجند والفلاحون, وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما
مال الله, ما لا يحل كنزه, وكذلك العقوبات على أداء الاموال, فإنه قد يترك منها ما يباح او
يجب, و قد يفعل ما لا يحل.

“Ketidakadilan sering terjadi pada para pemimpin dan rakyatnya: ada yang mengambil apa yang haram, ada pula yang menghalangi apa yang menjadi haknya, sebagaimana ketidakadilan yang terjadi pada tentara dan petani, ada pula yang melalaikan apa yang menjadi hak umum, dan pemimpin menimbun dari harta Allah apa yang menjadi haknya. Padahal sudah jelas larangan menimbun harta, demikian pula hukuman bagi yang mendistribusikan harta, mereka meninggalkan hal yang mubah atau wajib, serta melakukan hal yang haram.”¹⁶

Selama periode ini, Ibnu Taimiyah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. Sangat penting bagi ekonomi Islam saat ini untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan apa yang ingin dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Rencana ekonomi yang komprehensif saat ini diperlukan, yang menjelaskan tujuan yang akan dicapai berdasarkan sejarah perkembangan ekonomi, serta strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini hanya bisa dicapai oleh negara yang kuat yang menegakkan hukum syariah, dan negara tidak boleh diancam oleh moral hukum yang memaksa negara untuk melakukannya. Untuk mencapai hal ini, diperlukan

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al- Syar'iyah fi Ishlah al- Ra'I wa al- Ra'iyah* (Libanon; as-Syirkah al-Jazairiyah al-Libaniyah, 2006), 40.

kebebasan perdagangan, hak milik, dan semua jenis kegiatan ekonomi yang diperbolehkan oleh syariah Islam.¹⁷

Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa harta adalah sebagai amanah dari Allah Swt. Kesejahteraan adalah tujuan utamanya, bukan harta. Kehadiran harta dalam menciptakan kesejahteraan sangat penting. Artinya, harta dapat menjadi faktor yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Tapi harta bukan satu-satunya hal yang paling penting dalam menentukan kesejahteraan seseorang.¹⁸ Dalam hal kepemilikan atas harta, Dari perspektif ekstrem kapitalisme dan sosialisme modern, tampaknya Ibn Taimiyah memiliki pandangan pertengahan. Meskipun ia menekankan betapa pentingnya pasar bebas, negara harus membatasi dan menghentikan kepemilikan yang berlebihan oleh individu dan pembangunan ekonomi harus berfokus pada kepentingan bersama.¹⁹

Di abad modern muncul juga pemikir-pemikir ekonomi Islam dengan membawa pemikiran ekonomi Islam yang lebih relevan. Diantaranya adalah Taqiyuddin An-Nabhani (1909-1977). Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya "Nizhomul Iqtishodi fil Islam," masalah penting lainnya yang dibahas dalam Islam terkait dengan penerapan kepemilikan adalah bagaimana kekayaan didistribusikan di antara manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia berbeda, pemenuhannya juga berbeda. Oleh karena itu, sampainya alat pemuas kebutuhan kepada setiap orang menjadi sangat penting. Meskipun jumlah alat pemuas

¹⁷ Mohammad Arifin dan Reza Hilmy Luayyin, "Diskursus Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 2, no. 2 (31 Juli 2023): 12–26, <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.711>.

¹⁸ Sarah Mardhiyah Abbas dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah" *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1, no.2 (2022).

¹⁹ Andri Sutrisno, "Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah," *Muamalatuna; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13 no.1 (Juni 2021). DOI: <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4733>.

kebutuhan yang ada di sebuah Negara secara keseluruhan cukup untuk didistribusikan kepada setiap orang, kekayaan tidak dapat sampai kepada setiap orang karena pola distribusi yang buruk. Dengan kata lain, pola distribusi yang baik memastikan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan primernya dan dapat memenuhi kebutuhan sekundernya.

Dalam bukunya *Nizhomul Iqtishodi fil Islam* An-Nabhani menulis tentang penyebab ketidakadilan distribusi yang terjadi di abad modern ini.

يُحصل سوء التوزيع للثروة بين الناس من احد امرين إما من تداول الثروة بين فئة الأغنياء و حدهم وإما من منعها عن الناس, ومنع أداة التداول بينهم بحجزها عن المجتمع.
 “Distribusi kekayaan yang tidak merata di antara masyarakat terjadi karena salah satu dari dua hal ini: baik karena mendistribusikan kekayaan hanya kepada kelompok kaya saja, atau karena menahan kekayaan tersebut dari masyarakat, dan menghalangi sarana sirkulasi di antara mereka dengan menahan kekayaan tersebut dari masyarakat.”²⁰

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, tiga pilar utama membentuk dasar sistem ekonomi Islam: kepemilikan, penggunaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan. Prinsip-prinsip ini bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dipegang oleh kapitalisme dan sosialisme. An-Nabhani melihat Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi sebagai sebuah ideologi yang meliputi sistem negara. Sebagai ideologi, Islam menyediakan aturan yang komprehensif untuk semua aspek kehidupan, termasuk sistem ekonomi. Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Setiap hukum Islam yang berkaitan dengan pengaturan kekayaan dan kepemilikan dapat membantu mencegah beberapa orang menjadi kaya, menurut

²⁰ Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhomul Iqtishodi fil Islam* (Libanon; Darul Ummah, 2004), 241.

²¹ Salsabila Hasna dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikandalam Sistem Ekonomi Islam” *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1 no. 1 (2022).

Taqiyuddin an-Nabhani. Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk mengimbangi ekonomi masyarakat dan mengurangi ketidaksamaan antara orang-orang dalam hal memenuhi kebutuhan mereka. Idennya adalah bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil kepada semua orang, bukan hanya pada sebagian kelompok.²² Kegagalan-kegagalan dalam mengantisipasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tersebut yang telah mendorong An-Nabhani untuk mengingatkan kembali dan memberikan solusi mengenai masalah-masalah utama yang memengaruhi kehidupan sebagian besar umat manusia ini.

Berdasarkan prinsip syariah Islam, yang menghormati hak-hak manusia, keadilan sosial, dan keseimbangan ekologi, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah sangat menarik. Selain itu, teori ekonomi Ibnu Taimiyah menentang praktik seperti monopoli, kolusi, dan manipulasi pasar, yang dapat merugikan baik produsen maupun konsumen. Ibnu Taimiyah juga mengakui bahwa *supply* dan *demand* memainkan peran penting dalam menentukan harga di pasar, serta faktor lain seperti biaya produksi, ketersediaan barang, dan tingkat kebutuhan. Teori ekonomi Ibnu Taimiyah memberikan arahan bagi pemerintah untuk mengatur ekonomi, seperti memantau pasar, menghindari pajak yang berlebihan, dan menyediakan layanan publik.

Di sisi lain, pemikiran ekonomi an-Nabhani juga berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang lebih relevan di abad modern, yang mengatur seluruh dinamika aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Teori ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani mengakui multi jenis kepemilikan, yang sangat sesuai dengan hakikat manusia dan kebutuhan masyarakat. Teori ini juga sangat menolak

²² *Ibid.*

sistem kapitalisme dan sosialisme, yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan merusak kesejahteraan umat. Teori ekonomi an-Nabhani memberikan solusi panduan bagi negara Islam dalam mengelola kekayaan, seperti mengatur distribusi, menghindari pemborosan, dan menyediakan layanan publik.

Berdasarkan pemaparan ini, penulis ingin mengeksplorasi lebih lanjut perspektif dua tokoh ekonomi Islam ini. Mereka berharap dapat menemukan konsep ideal yang dapat membantu mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di berbagai negara, terutama di Indonesia, dengan membandingkan konsep mereka tentang kepemilikan dan distribusi kekayaan. Diharapkan bahwa melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam ini akan dihasilkan pedoman yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis dan relevan dengan situasi sosial-ekonomi kontemporer. Maka judul tesis ini ialah **“Kepemilikan dan Distribusi Harta dalam pemikiran Ibn Taimiyah dan An-Nabhani serta Relevansinya dengan Ekonomi Makro di Indonesia”**.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah dan Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani tentang kepemilikan harta?
2. Bagaimana pemikiran Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah dan Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani tentang distribusi harta?

3. Bagaimana relevansi pemikiran Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah dan Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani tentang kepemilikan dan distribusi harta dengan ekonomi makro di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami pemikiran Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah dan Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani tentang kepemilikan Harta;
2. Memahami pemikiran Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah dan Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani tentang distribusi Harta;
3. Menganalisa relevansi pemikiran Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah dan Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani tentang kepemilikan dan distribusi harta dengan ekonomi makro di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memperkaya perbendaharaan khazanah pengetahuan dan melengkapi hasil penelitian sebelumnya tentang kepemilikan dan distribusi harta. Oleh karena itu, referensi ini cocok untuk mereka yang ingin melakukan penelitian serupa tentang ekonomi Islam.
2. Memberikan gambaran dan skema yang komprehensif tentang konsep kepemilikan dan distribusi harta yang ideal dalam Islam.

3. Menyediakan solusi alternatif untuk masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta metode untuk menyebarkan konsep ekonomi Islam ke masyarakat.
4. Membumikan dan menjabarkan kepada generasi muda muslim bahwa sistem ekonomi Islam adalah yang kompeten dan terbaik.

E. Definisi Istilah

1. Kepemilikan

Secara bahasa, kepemilikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kepunyaan; hak,²³ sehingga kepemilikan kemudian didefinisikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan, seperti hal-hal yang dilakukan, cara memiliki, dan tindakan. Menurut Kode Hukum Perdata Pasal 570, hak milik atau hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap benda tersebut asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak orang lain. Hak ini tetap dapat dicabut kapan saja.²⁴

Kepemilikan dalam konteks hukum Islam menunjukkan hubungan antara manusia dan harta, di mana harta tersebut secara khusus ada pada individu. Kepemilikan adalah penguasaan seseorang terhadap barang atau harta, baik secara fisik maupun berdasarkan hukum, yang memungkinkan

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*KBBI VI Daring*,” Kemendikbud, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/milik>, pada tanggal 23 November 2023 pukul 22.26 WIB.

²⁴ Agus Gunawan, “Kepemilikan dalam Islam” *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18, no. 2 (2017).

pemilik melakukan tindakan hukum seperti jual beli, hadiah, wakaf, dan lain-lain. Dengan adanya kekuasaan ini, individu maupun lembaga lain tidak dapat memanfaatkan atau menggunakan barang tersebut.²⁵

Secara prinsip, dasar dari konsep kepemilikan adalah hak istimewa seseorang untuk menguasai, menggunakan, mengelola, atau bahkan tidak bertindak atas suatu objek atau sumber daya sesuai kehendaknya. Kepemilikan memberikan individu kekuasaan penuh untuk mengambil keputusan terkait objek tersebut, kecuali jika terdapat batasan atau kendala tertentu yang menghambatnya. Batasan ini bisa berasal dari hukum, peraturan, atau norma sosial yang diterapkan untuk mengatur hak kepemilikan guna menjaga kepentingan umum, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat.

Kepemilikan tidak hanya berlaku pada benda fisik seperti tanah, rumah, dan kendaraan, tetapi juga mencakup kepemilikan intelektual, informasi, serta hak atas karya-karya kreatif. Dalam banyak sistem hukum, kepemilikan diakui sebagai hak asasi yang melindungi individu dalam mengelola dan memanfaatkan harta bendanya dengan bebas, selama tidak merugikan pihak lain atau melanggar hukum. Dengan kata lain, hak kepemilikan menuntut adanya tanggung jawab dan batasan-batasan yang ditetapkan untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bahwa hak tersebut tidak mengganggu hak atau kesejahteraan orang lain.

²⁵ Nur Efendi, Neneng Nurhasanah, dan Udin Saripudin, "Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 1 (25 Agustus 2022): 310–16, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1897>.

2. Distribusi

Istilah "distribusi" berasal dari bahasa Inggris, kata dasarnya, *distribute*, merupakan kata kerja yang bermakna "membagikan," "menyalurkan," "menyebarkan," atau "mendistribusikan." Dalam konteks bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan distribusi adalah proses penyaluran atau pembagian sesuatu kepada suatu pihak atau tempat yang berbeda. Jadi, secara umum, distribusi merujuk pada proses perpindahan barang atau jasa dari satu titik ke titik lain, baik dalam skala besar maupun kecil, sehingga barang atau jasa tersebut dapat menjangkau pihak yang membutuhkan.

Distribusi memiliki peran penting dalam rantai ekonomi dan pasokan, karena proses ini menjadi jembatan antara produsen dan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan di satu tempat tidak akan bermanfaat tanpa adanya mekanisme distribusi yang efektif untuk memastikan sampai ke tangan pengguna akhir. Dalam praktiknya, distribusi bisa mencakup berbagai jenis, seperti distribusi langsung dari produsen pada konsumen, atau distribusi tak langsung melalui perantara seperti agen, pengecer, atau distributor. Selain itu, distribusi tidak terbatas pada barang, tetapi juga meliputi penyaluran jasa, informasi, dan bahkan ide.

Dalam ekonomi, distribusi adalah istilah yang mengacu pada semua tindakan yang membawa barang atau jasa ke tangan konsumen. Tujuan distribusi adalah untuk mendekatkan produsen dengan konsumen sehingga barang atau jasa dapat dikirim dari berbagai lokasi dengan cepat dan sesuai kebutuhan. Semua tindakan distribusi harus dilakukan dengan benar dan tepat

sasaran agar barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan produsen dapat sampai ke tangan konsumen atau individu yang menerimanya.²⁶ Dalam hal ini distribusi yang dimaksud adalah distribusi harta atau kekayaan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat.

3. Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kinerja dan dinamika perekonomian secara keseluruhan, termasuk variabel seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan perdagangan internasional. Fokus utama ekonomi makro adalah memahami bagaimana ekonomi berfungsi pada tingkat nasional atau global, dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang bersifat menyeluruh, seperti pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, investasi, dan perdagangan internasional.

Melalui analisis ekonomi makro, pemerintah dan pemangku kebijakan dapat merancang strategi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengelola risiko ekonomi. Selain itu, ekonomi makro berperan penting dalam memahami dampak globalisasi, interkoneksi ekonomi antarnegara, dan fluktuasi siklus ekonomi. Dengan demikian, ekonomi makro memberikan landasan konseptual yang kuat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

²⁶ Musthafa Syukur, "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam," *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (23 Oktober 2018): 33–51, <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi atau riset yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya untuk mengeksplorasi atau menyelidiki topik atau masalah tertentu. Hasil dari penelitian ini seringkali menjadi pijakan penting bagi penelitian yang akan datang. Dengan menganalisis dan memahami temuan serta metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi celah dalam literatur yang ada, mempertimbangkan pendekatan yang berbeda, atau mengkonfirmasi temuan yang telah ada. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai dasar untuk menyusun kerangka teoritis dalam suatu studi baru. Kerangka ini memberikan struktur yang jelas dan membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis serta metodologi yang akan digunakan dalam penelitian mereka.

Dalam dunia akademik, penelitian tentang kepemilikan dan distribusi harta kekayaan telah dibahas dalam berbagai bentuk karya. Menurut banyak penelitian yang membahas masalah ini, masalah kemiskinan dan perbedaan antara orang kaya dan miskin belum diselesaikan. Bahkan, kesenjangan tersebut semakin melebar, sehingga topik ini tetap menarik bagi para akademisi untuk mengeksplorasi sumber dari permasalahan tersebut. Berdasarkan judul penelitian di atas, terdapat beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya, antara lain;

1. Beberapa studi tentang kepemilikan dan distribusi kekayaan, termasuk tesis yang ditulis oleh Wahyu Ichsan sebagai tugas akhir magisternya di UIN Ar-Raniry - Banda Aceh, dengan judul *Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Harta Menurut Taqî Al-Dîn Al-Nabhânî Dan Muhammad Bâqir Al-Şadr:*

Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, 2022. Tesis ini menjelaskan bahwa keadilan dalam distribusi kekayaan menurut kedua ekonom Muslim ini dapat dicapai secara sistematis jika memenuhi tujuh unsur utama, yaitu: pembagian kepemilikan yang adil, penggantian peran penting pasar internasional, hukum industri, pembukaan lahan, perihal buruh, permodalan, dan hukum perdagangan.²⁷ Penelitian ini juga mencoba menghubungkan hasil pemikiran kedua tokoh ini dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi di masa sekarang.

2. Kajian lainnya adalah penelitian oleh Sholikul Hadi dan Ade Iskandar Nasution dalam Jurnal JIEB (Journal of Islamic Economics and Bussiness) dengan judul *Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam, 2021*. Studi ini menunjukkan bahwa, menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, harta adalah titipan Allah, sehingga tidak ada kepemilikan mutlak bagi manusia. Akibatnya, setiap transaksi harus didasarkan pada tuntunan Islam dengan tujuan utama untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama.²⁸ Penelitian ini hanya menjelaskan tentang hakikat kepemilikan harta bagi manusia sebagai individu yang hanya diberi amanah untuk mengelolanya sedang kepemilikan mutlak hanya milik Allah.
3. Kemudian penelitian yang dilakukan Budi Juliandi, dan Muhammad Khairuddin dalam Tasyri' Journal of Islamic Law dengan judul *Distribusi Harta Milik Negara Perspektif Ibnu Taimiyah, 2024*. Penelitian ini

²⁷ Wahyu Ichsan, "Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Harta Menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī Dan Muhammad Bāqir Al-Ṣadr: Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," (Tesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

²⁸ Hadi dan Nasution, "Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam."

memberikan solusi tentang bagaimana sebuah Negara mempunyai peran penting dalam pembangunan, terutama pembangunan ekonomi. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah ini relevan dengan kondisi sekarang yaitu bahwa negara dapat memberikan harta milik negara dengan tujuan kemaslahatan negara adalah cara itu cara yang umum dilakukan oleh setiap negara untuk memengaruhi negara lainnya.²⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Amir Salim dalam Jurnal *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* dengan judul *Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis, 2023*. Amir Salim merangkum bahwa pemikiran kepemilikan menurut an-Nabhani bahwa kepemilikan dalam Islam mengakui adanya tiga jenis kepemilikan yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sedangkan kepemilikan pada sistem ekonomi kapitalis yaitu hanya pada pengakuan hak mutlak yang dilakukan individu untuk mencapai kekuasaan yang mutlak. Sedangkan kepemilikan sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang menguasai hasil produksi kolektif sebuah barang yang dikontrol penuh oleh negara.³⁰
5. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Masrina, Dewi Maharani, Verina, dan Ayustrialni dalam Jurnal *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* dengan judul *Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam, 2023*. Hasil jurnal ini menunjukkan bahwa kepemilikan harta hendaklah digunakan

²⁹ Budi Juliandi dan Muhammad Khairuddin Khairuddin, "Distribusi Harta Milik Negara Perspektif Ibn Taimiyah," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (21 Januari 2024): 107–22, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.86>.

³⁰ Amir Salim Salim, Anggun Purnamasari, dan Widi Nugraha, "Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (16 Februari 2023): 337–46, <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.627>.

kepada kepentingan umat manusia secara umum. Sesuai dengan tujuan awal alam diciptakan, semua kekayaan Allah dibagi untuk hak semua manusia, tanpa dikuasai oleh beberapa orang saja. Serta menyadari bahwa kepemilikan harta pada hakikatnya hanya sementara, dan tidak lebih dari hanya sebatas titipan dari Allah.³¹

6. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Nuri Aslami dan Sri Sudiarti dalam Jurnal EK&BI dengan judul *Konsep Kepemilikan dan Distribusi dalam Ekonomi Islam, 2022*. Hasilnya menunjukkan bahwa konsep harta dalam Islam sangat rinci. Islam mengatur cara memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan harta serta bagaimana harta dapat membantu umat. Manusia membagi harta mereka untuk membantu orang lain memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepemilikan pribadi, umum, dan negara diakui dalam Islam. Ketiga jenis kepemilikan ini dijalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing, demi menjaga keseimbangan kesejahteraan individu, masyarakat, dan bangsa.³²
7. Juga penelitian yang oleh Salsabila Hasna dan Rachmad Risqy Kurniawan dalam Jurnal Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan judul *Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Islam, 2022*. Studi ini menemukan bahwa kejelasan konsep kepemilikan sangat memengaruhi cara harta digunakan, yaitu siapa yang benar-benar berhak untuk mengelola dan menggunakan harta tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum Islam mewajibkan seseorang yang beragama Islam untuk

³¹ Dewi Maharani dan Verina Ayustrialni, "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam," *JIEI; Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 no.1 (2023)

³² Nuri Aslami dan Sri Sudiarti, "Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Dalam Ekonomi Islam" 5 (2022).

memperlakukan harta dengan cara tertentu. Pengembangan dan penggunaan harta adalah dua jenis pemanfaatan harta.³³

8. Fitri Utami, Dini Maulana Lestari, dan Khaerusalikhin juga melakukan penelitian dalam Jurnal JURIS Jurnal Ilmiah Syariah dengan judul *Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam, 2020*. Hasilnya adalah masih adanya ketidakjelasan mengenai konsep kepemilikan individu secara *ihrazul mubahat*³⁴, di mana peneliti menemukan bahwa gagasan tersebut masih belum relevan untuk zaman sekarang, terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa akan bertentangan dengan hak-hak kepemilikan publik dan negara. Oleh karena itu, di Indonesia, harus ada undang-undang Islam yang mengatur batas-batas kepemilikan properti yang diperoleh melalui *ihrazul mubahat*.³⁵
9. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fadillah Mursid, Yadi Januari, Rahmat Syafe'i, dan Jefik Zulfikar Hafizd dalam Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law dengan judul *Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam, 2023*. Dalam hal ini menghasilkan bahwa Berdasarkan penelitian tentang teori dan falsafah kepemilikan harta dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa keinginan manusia untuk memiliki harta adalah suatu keniscayaan karena merupakan fitrah manusia. Oleh karena itu, meskipun kepemilikan harta secara mutlak milik Allah, Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki harta secara pribadi, meskipun kepemilikan itu

³³ Hasna dan Kurniawan, "Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikandalam Sistem Ekonomi Islam."

³⁴ *Ihrazul Mubahat* adalah memiliki, menguasai harta-harta yang belum ada pemilik sebelumnya.

³⁵ Fitri Utami, Dini Maulana Lestari, dan Khaerusalikhin Khaerusalikhin, "Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (18 Desember 2020): 133, <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330>.

hanya bersifat nisbi dan sebagai bentuk amanah yang harus dibayar dengan cara yang adil.³⁶

10. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Kaesya Areta Sabiya, Dhira Rahma Syabilla, dan Fatiya Syifaurrehman dalam JEBESH: Journal Of Economics Business Ethic And Science Berjudul *Analisis Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam dan Penerapannya di Kehidupan, 2023*. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan harta dalam pandangan Islam memiliki prinsip dasar bahwa harta bukanlah hak mutlak yang dapat dikelola oleh pemiliknya secara bebas, namun harta merupakan hak milik Allah yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan hukum syariah. Dalam mengelola harta tersebut, pemilik harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menekankan adanya tanggung jawab sosial dan kewajiban zakat.

Table 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wahyu Ichsan	“Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Harta Menurut Taqî Al-Dîn Al-Nabhânî Dan Muhammad Bâqir Al-Şadr: Relevansinya Dalam Konteks Kekinian.”	Sama-sama menjelaskan tentang kepemilikan dan distribusi harta serta relevansinya dengan masa sekarang.	Perbedaannya adalah belum membahas tentang peran negara, solusi kemiskinan serta nasionalisasi kepemilikan aset negara.

³⁶ Fadillah Mursid dkk., “Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023).

2	Sholikul Hadi dan Ade Iskandar Nasution	“Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam.”	Sama-sama menjelaskan tentang hakikat kepemilikan harta bagi manusia sebagai individu yang hanya diberi amanah untuk mengelolanya sedang kepemilikan mutlak hanya milik Allah.	Perbedaannya adalah tidak membahas tentang konsep distribusi harta dalam Islam.
3	Budi Juliandi, dan Muhammad Khairuddin	“Distribusi Harta Milik Negara Perspektif Ibnu Taimiyah.”	Penelitian ini sama-sama membahas relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan kondisi sekarang yaitu bahwa negara dapat memberikan harta milik negara dengan tujuan kemaslahatan negara.	Perbedaannya adalah tidak dibahasnya konsep kepemilikan serta sistem distribusi antar sesama manusia dalam Islam.
4	Amir Salim	“Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis.”	Persamaannya dalam menjelaskan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani bahwa kepemilikan dalam Islam mengakui adanya tiga jenis kepemilikan yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Serta perbandingan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.	Perbedaannya adalah belum menjelaskan mekanisme distribusi harta negara sebagai solusi kemiskinan.
5	Masrina, Dewi Maharani, Verina, dan Ayustrialni	“Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam.”	Sama-sama menekankan bahwa kepemilikan harta pada hakikatnya hanya sementara, dan tak lebih dari hanya sebatas titipan dari Allah.	Perbedaannya adalah tidak membahas tentang konsep distribusi harta dalam Islam. Serta relevansinya

				dengan perekonomian Indonesia.
6	Nuri Aslami dan Sri Sudiarti	“Konsep Kepemilikan dan Distribusi dalam Ekonomi Islam.”	Keduanya membahas bahwa Islam tidak hanya mengatur cara memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan harta, tetapi juga bagaimana harta tersebut dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat.	Perbedaannya adalah tidak membahas tentang peran negara dalam distribusi harta dalam Islam. Serta solusi kesejahteraan perekonomian Indonesia.
7	Salsabila Hasna dan Rachmad Risqy Kurniawan	“Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Islam.”	Persamaannya terletak pada dua cara memanfaatkan harta, yaitu pengembangan serta penggunaan harta tersebut.	Perbedaannya adalah tidak membahas tentang konsep distribusi harta dalam Islam. Serta relevansinya dengan perekonomian Indonesia.
8	Fitri Utami, Dini Maulana Lestari, dan Khaerusoalikhin	“Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam.”	Sama-sama menjelaskan batasan-batasan kepemilikan harta yang didapat khususnya di Indonesia.	Perbedaannya adalah belum menjelaskan sistem distribusi negara sebagai solusi kemiskinan.
9	Fadillah Mursid, Yadi Janwari, Rahmat Syafe’i, dan Jefik Zulfikar Hafizd	“Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam.”	Persamaannya adalah menerangkan Islam tidak melarang kepemilikan harta secara pribadi, dan sebagai bentuk amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya.	Perbedaannya adalah tidak membahas tentang konsep distribusi harta dalam Islam. Serta relevansinya dengan perekonomian Indonesia.
10	Kaesya Areta	“Analisis	Persamaannya	Perbedaannya

	Sabiya, Dhira Rahma Syabilla, dan Fatiya Syifaurrehman	Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam dan Penerapannya di Kehidupan.”	tentang kepemilikan harta dalam Islam kepentingan sosial dan kemaslahatan umat.	a tidak membahas tentang konsep distribusi harta negara dalam Islam.
--	--	---	---	--

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*), hal ini untuk menjawab masalah kepemilikan dan distribusi harta, penulis mengumpulkan berbagai bahan kepustakaan yang sesuai dalam penelitian ini. Sumber data didapatkan dari berbagai literatur, dokumentasi, dan sumber tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, serta situs web untuk menemukan artikel yang berhubungan dengan topik yang sedang ditulis.

Penulis menggunakan pendekatan metodologis historis untuk menyelidiki pemikiran tokoh dari periode yang berbeda. Pendekatan ini melibatkan studi sejarah tentang pendapat tokoh tentang kepemilikan dan distribusi harta, dengan merujuk pada karya Ibnu Taimiyah dan Taqiyuddin An-Nabhani. Oleh karena itu, metode kualitatif-historis digunakan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber kepustakaan primer yang digunakan adalah karya Taqiyuddin An-Nabhani berjudul *Nizhâm al-Iqtishâdiy fî al-Islâm*, yang memberikan wawasan mendalam mengenai sistem ekonomi dalam perspektif Islam. Selain itu, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah ada

dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* yang menyoroti hubungan antara kebijakan publik dan ekonomi dalam Islam, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya untuk mencapai keadilan sosial. Selain itu, dalam *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah memberikan pandangan tentang masalah sosial dan ekonomi, termasuk distribusi kekayaan, pengelolaan zakat, dan peran negara dalam mengatur urusan rakyat demi kesejahteraan.

Selain kedua karya tersebut, tulisan dan karya lainnya yang membahas pemikiran ekonomi dari kedua tokoh ini serta karya dari ekonom Muslim maupun non-Muslim lainnya menjadi referensi sekunder. Referensi sekunder ini berfungsi sebagai bahan literatur pendukung yang memperkaya perspektif dan analisis dalam penelitian ini. Dengan menggabungkan sumber-sumber primer dan sekunder, penulis berupaya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah.

Penggunaan literatur pendukung ini penting untuk menyusun argumen yang kuat dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap tema penelitian. Referensi dari para ekonom lain, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, dapat membantu penulis dalam melakukan perbandingan dan menemukan kesamaan atau perbedaan dalam pendekatan mereka terhadap ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemikiran dua tokoh, tetapi juga terhubung dengan diskusi yang lebih luas dalam bidang ekonomi Islam.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang kepemilikan dan distribusi harta dalam ekonomi Islam, serta implikasinya dalam konteks perekonomian kontemporer. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi kebijakan ekonomi di Indonesia, berdasarkan prinsip-prinsip yang diajukan oleh para tokoh tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang relevan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang tercatat atau terdokumentasi yang dapat mendukung analisis dalam penelitian.³⁷ Teknik pengumpulan data ini selaras dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang fokus penelitiannya pada penelitian seputar dokumen-dokumen tertulis, seperti buku maupun artikel.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melacak informasi dari sumber-sumber yang bersifat kepustakaan, termasuk dokumen tertulis yang relevan. Sumber-sumber tersebut mencakup al-Qur'an dan Hadis, serta karya-karya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Penulis berpendapat bahwa teknik dokumentasi sangat cocok digunakan pada konteks penelitian ini karena data yang dikumpulkan melalui teknik ini dapat mengatasi batasan ruang dan waktu.

³⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149.

Dengan menggunakan teknik dokumentasi, peneliti dapat mengakses pengetahuan yang berharga mengenai gejala sosial dan data-data dari masa lalu yang mungkin sudah hilang. Hal ini sangat penting, terutama dalam memahami perkembangan pemikiran mengenai kepemilikan dan distribusi harta dalam Islam. Dokumen tertulis yang dijadikan referensi tidak hanya memberikan informasi faktual, tetapi juga memberikan konteks sejarah dan kultural yang kaya, yang dapat memperkaya analisis dan pemahaman terhadap isu yang sedang diteliti.

Selain itu, teknik dokumentasi juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai perspektif dan argumen yang telah ada dalam literatur, sehingga dapat melakukan perbandingan dan penilaian kritis terhadap pemikiran yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengandalkan data empiris, tetapi juga menekankan pentingnya konteks historis dan teori yang mendasari praktik ekonomi dalam Islam.

4. Teknik Analisis Data

Tahap berikutnya adalah mengumpulkan data dan menganalisisnya. Penulis menggunakan pendekatan analisis konten selama proses analisis ini. Analisis konten dalam penelitian kualitatif merupakan metode yang efektif untuk memahami data berbasis teks atau non-teks dengan menggali tema, pola, atau konsep yang relevan. Proses ini melibatkan tahapan pengumpulan, pengorganisasian, pengodean, identifikasi tema, hingga interpretasi data. Dengan berbagai pendekatan seperti konvensional, terarah, atau sumatif, analisis konten memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena secara mendalam dan menyeluruh.³⁸

³⁸ Novendawati Wahyu Sitasari, "Mengenal Analisa Konten dan Analisa Tematik dalam Penelitian Kualitatif," *Forum Ilmiah* 19, no. 1 (2022), 77-84.

Metode ini menawarkan fleksibilitas dalam analisis data kualitatif, sehingga cocok untuk berbagai jenis penelitian, baik eksploratif maupun berbasis teori. Analisis konten dalam penelitian kualitatif membantu peneliti menggali makna yang mendalam dan memberikan wawasan tentang fenomena yang diteliti. Prosesnya yang sistematis menjadikan metode ini alat yang kuat dalam menjawab pertanyaan penelitian kualitatif.

Selama analisis data, peneliti juga akan memperkaya informasi dengan mencari hubungan antara berbagai variabel, membandingkan argumen dan temuan yang ada, serta menemukan pola-pola tertentu berdasarkan data yang asli. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren dan fenomena yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang bersifat deduktif, yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara teori serta praktik dalam perekonomian.

Dengan demikian, analisis data yang dilakukan tidak hanya menghasilkan temuan yang informatif, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika kepemilikan dan distribusi harta dalam ekonomi Islam, serta aplikasinya dalam konteks ekonomi makro di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi kontemporer, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Indonesia.³⁹

³⁹ Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), 87